



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 56 TAHUN 1958  
TENTANG  
POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN  
TRANSMIGRASI  
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa Negara Republik Indonesia geografis terdiri dari beribu-ribu pulau yang pertumbuhan umumnya belum merata berkembang dan kepadatan penduduknya tidak merata;
- b. bahwa untuk Negara yang bersifat agraris kepadatan penduduk didaerah-daerah yang melampaui daya penampungannya akan mengakibatkan merosotnya tingkat penghidupan dibawah tingkat yang layak dan sebaliknya daerah-daerah yang kekurangan tenaga kerja akan terhambat dalam usaha pembangunannya;
- c. bahwa guna menjamin kehidupan yang layak, terutama dalam lapangan pertanian, kepada warga negara yang tidak atau tidak cukup mempunyai tanah perlu diberikan tanah yang cukup luas sesuai dengan kemampuan daerah-penampung;
- d. bahwa guna mempercepat pembangunan sosial-ekonomis serta mencapai taraf keamanan yang sebaik-baiknya, pula untuk memperkuat pertahanan Negara, persatuan dan kesatuan bangsa, bagi daerah-daerah diseluruh wilayah Negara, haruslah diusahakan pembukaan dan penggalian sumber-sumber kekayaan alam yang tersedia dengan penyebaran penduduk yang lebih merata;
- e. bahwa ketentuan-ketentuan mengenai usaha penyebaran penduduk tersebut, pokok-pokoknya perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah;

Mengingat :

1. Keputusan Dewan Menteri dalam sidangnyanya pada tanggal 10 Januari 1958 dan pada tanggal 8 Mei 1958;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 25 Juni 1958 No. 131 tahun 1958 dan tanggal 18 Agustus 1958 No. 163 tahun 1958;
3. Undang-Undang No. 1 tahun 1957 (L.N. 1957 No. 6);
4. Undang-Undang No. 7 tahun 1958 (L.N. 1958 No. 17);
5. pasal 28 ayat (1), pasal 37 ayat (1), pasal 38 ayat (3) dan pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara;
6. pasal 98 Undang-Undang Dasar Sementara;

Mendengar:

Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 3 Oktober 1958;

Memutuskan :

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah Tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Transmigrasi.

## BAB I.

### ARTI BEBERAPA ISTILAH

#### Pasal 1.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- a. transmigrasi ialah pemindahan rakyat kedaerah-daerah yang ditunjuk menurut ketentuan-ketentuan dalam dan/atau berdasarkan Peraturan Pemerintah ini;
- b. daerah-transmigrasi ialah daerah yang ditunjuk untuk dipakai guna penyelenggaraan transmigrasi;
- c. transmigrasi umum ialah transmigrasi dari daerah-daerah tingkat I yang padat kedaerah-daerah tingkat I yang lain dan diselenggarakan oleh Pemerintah;
- d. transmigrasi-khusus ialah transmigrasi dari satu daerah tingkat I ke Daerah tingkat I yang lain, yang diselenggarakan oleh Daerah otonom yang bersangkutan;
- e. transmigrasi-sedaerah ialah transmigrasi dalam wilayah satu Daerah tingkat I yang diselenggarakan oleh Daerah tersebut;
- f. transmigrasi-spontan ialah transmigrasi yang berlangsung atas usaha dan biaya sendiri dari yang bersangkutan;
- g. transmigran ialah orang yang dipindahkan atau pindah kedaerah transmigrasi atas usaha dan biaya sendiri menurut ketentuan dalam dan/atau berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB II.  
TUJUAN TRANSMIGRASI

Pasal 2.

Transmigrasi bertujuan:

- a. mempertinggi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat, dengan jalan membuka dan mengusahakan tanah secara teratur serta mengadakan lain-lain usaha pembangunan dalam segala lapangan;
- b. mengurangi tekanan penduduk didaerah-daerah yang padat penduduknya untuk mencapai tingkat penghidupan yang layak dan mengisi daerah-daerah yang kosong atau tipis penduduknya, untuk pembukaan sumber-sumber alam;
- c. memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
- d. mencapai keamanan seluruh bangsa Indonesia serta memperbesar potensi pertahanan Negara, dengan mengisi dan membangun daerah-daerah yang mempunyai arti vital; sehingga tercapai tingkat ketahanan yang lebih tinggi baik dalam lapangan sosial-ekonomi, persatuan dan kesatuan bangsa maupun pertahanan bagi daerah-daerah diseluruh wilayah Indonesia.

BAB III.

PENENTUAN POLITIK TRANSMIGRASI.

Pasal 3.

- (1) Politik Transmigrasi ditetapkan oleh Dewan Menteri dan dilaksanakan oleh Menteri yang disertai urusan transmigrasi;
- (2) Dalam menetapkan dan melaksanakan politik transmigrasi termaksud pada ayat (1) dapat dibentuk suatu Dewan Pertimbangan Transmigrasi, untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Dewan Menteri maupun Menteri yang disertai urusan transmigrasi.
- (3) Dewan Pertimbangan Transmigrasi terdiri dari:
  - a. Menteri yang disertai urusan Transmigrasi sebagai anggota merangkap Ketua,
  - b. Menteri Dalam Negeri sebagai Anggota,
  - c. Menteri Agraria""
  - d. Menteri Pertanian""
  - e. Menteri Pekerjaan Umum & Tenaga""

- f. Menteri Urusan Veteran""
  - g. Menteri Kesehatan""
  - h. Menteri Perburuhan""
  - i. Lain-lain Menteri jika dipandang perlu oleh Dewan Menteri.
- (4) Dewan Menteri dapat menunjuk ahli-ahli sebagai Penasehat Dewan Pertimbangan Transmigrasi.

#### BAB IV.

### KETENTUAN-KETENTUAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI.

#### Pasal 4.

- (1) Penyelenggaraan transmigrasi umum dipimpin dan dikoordinasi oleh Menteri yang disertai Urusan Transmigrasi (yang selanjutnya disebut Menteri) dengan kerja sama dengan Menteri-Menteri lain dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan, menurut ketentuan-ketentuan dalam dan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Transmigrasi-khusus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah-Daerah Tingkat I yang bersangkutan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
- (3) Transmigrasi-daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 5.

- (1) Kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan transmigrasi ditujukan kepada terlaksananya transmigrasi spontan yang teratur dan sebesar-besarnya, dengan tidak mengurangi penyelenggaraan transmigrasi umum.
- (2) Dalam menjalankan kebijakan tersebut ayat (1), Pemerintah menstimulir dan mempergiat terciptanya suatu gerakan transmigrasi.
- (3) Kepada transmigran spontan diberikan fasilitas-fasilitas oleh Pemerintah, fasilitas-fasilitas mana akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 6.

- (1) Atas pertimbangan Dewan Pertimbangan Transmigrasi, dengan mengindahkan pendapat Pemerintah Daerah tingkat I, Pemerintah menentukan sesuatu daerah sebagai daerah-transmigrasi.

- (2) Soal-soal mengenai bertempat tinggal di daerah transmigrasi diatur oleh Badan tersebut pada pasal 12 ayat (2).
- (3) Hak-hak atas tanah yang ditentukan sebagai daerah transmigrasi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I bersama dengan Inspeksi Agraria dan Instansi-instansi setempat.
- (4) Segala hasil hutan yang mungkin ada didalam daerah transmigrasi, dapat dinyatakan diuntukkan bagi kepentingan transmigrasi, selama ketentuan dalam pasal 15 belum dilaksanakan.
- (5) Cara-cara mempergunakan hasil tersebut di ayat (4) diatur dengan peraturan lain.

#### Pasal 7.

Ketentuan mengenai penggunaan tanah di daerah-transmigrasi dan hak-hak atas tanah yang akan diberikan kepada keluarga transmigran ditetapkan oleh Menteri bersama Menteri Agraria dan Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 8.

Selain ketentuan yang tersebut dalam pasal 7, kepada transmigran dapat diberikan bantuan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

#### Pasal 9.

- (1) Sesuai dengan tujuan transmigrasi tersebut dalam pasal 2, didaerah-transmigrasi diadakan usaha-usaha pembangunan menurut rencana yang disusun oleh Pemerintah yang meliputi segala lapangan dalam rangka usaha pembangunan Negara pada umumnya.
- (2) Usaha pembangunan tersebut dalam ayat (1) diatas harus memberikan manfa'at bukan saja kepada daerah transmigrasi, tetapi juga kepada masyarakat sekelilingnya.
- (3) Dalam usaha-usaha pembangunan tersebut di-ikut-sertakan dan dikembangkan swadaya rakyat.

#### Pasal 10.

Untuk mempercepat terlaksananya usaha-usaha pembangunan didaerah-transmigrasi didirikan Bank Transmigrasi, Yayasan-yayasan dan Lembaga-lembaga lain yang diatur lebih lanjut dengan peraturan lain.

### BAB V.

#### KETENTUAN-KETENTUAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI UMUM.